

SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUMAN PIDANA  
MATI DI INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK  
ASASI MENUSIA

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007  
Tentang Judicial Review UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : DWI AGUSTIANI

NPM : 2005115021

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DWI AGUSTIANI  
NPM : 2005115021  
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN  
HUKUMAN PIDANA MATI DI INDONESIA DAN  
HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI  
MANUSIA  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-  
3/PUU-V/2007 Tentang Judicial Review UU No 22  
Tahun 1997 Tentang Narkotika)


DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



(Prof.Drs.Koesparmono Irsan SH., MM, Mba)



(Retno Kus Setyowati SH, MH)

PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : DWI AGUSTIANI  
NPM : 2005115021  
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN  
HUKUMAN PIDANA MATI DI INDONESIA DAN  
HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI  
MANUSIA  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-  
3/PUU-V/2007 Tentang Judicial Review UU No 22  
Tahun 1997 Tentang Narkotika)

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

  
(Prof. Drs. Koesparmono Irsan SH., MM, Mba)

  
(Retno Kus Setyowati SH, MH)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DWI AGUSTIANI  
NPM : 2005115021  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUMAN  
PIDANA MATI DI INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN  
HAK ASASI MANUSIA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007 tentang  
Judicial Review UU No 22 tahun 1997 Tentang Narkotika)

Skrripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 15 September  
2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. AA. Oka Dhermawan SH. M.Hum. M.Si  
Dekan

Prof. Drs. Koesparmono Irsan SH. MM.Mba  
Ketua Penguji

Dr. Dr. Drs. AA. Oka Dhermawan SH. M.Hum. M.Si  
Penguji I

Burhanuddin Hasan SH. MH  
Penguji II

# MOTTO

*Berusahalah Selagi Engkau Mampu  
Berusaha Dan Jadilah Yang Terbaik Dalam  
Hidupmu.....”*



(Dwi Agustiani)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Skrip ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. karena yang maha tahu adalah ALLA SWT. Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Koesparmono Irsan SH., MM, MBA. Selaku Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan penulis masukan dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Retno Koes Setyowati SH, MH. Selaku Pembimbing Teknis yang telah dengan sabar mengajarkan penulis dalam teknik penulisan skripsi ini.
3. Drs. Logan Siagian. MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan SH., MH. Selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bpk Binsar P Siagian. Yang telah rela menghabiskan waktunya dan tanpa pamrih untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang pernah mengajarkan penulis dari semester 1 sampai selesainya skripsi ini maupun yang tidak mengajar penulis selama perkuliahan

7. Mama Tercinta (Maesaroh), Mama adalah semangat dan motivasi ku untuk segera menjadi Sarjana Hukum. Bapa ku tersayang (Slamet Riady), engkau salah satu Inspirasiku dalam penulisan skripsi ini. “Aku Sayang Kalian”
8. Kakakku (Herman Pratama) dan Adiku (Fiky Abdillah), yang selalu Iseng tetapi itu salah satu obat lelah penulis.
9. Sahabatku Fitria Anggraeni dan Okti Riandari. kalian adalah yang terbaik dalam hidupku, yang selalu ada kapanpun aku membutuhkan kalian.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kalian semua akan selalu menjadi kenangan yang terindah
11. The last but not least, seseorang yang selalu ada ditiap malamku (“.....”)

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



Bekasi, Agustus 2009

( Dwi Agustiani)



## ABSTRAK

**Dwi Agustiani, Npm 2005115021, Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Judicial Review UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika). Jumlah Halaman Tubuh Skripsi 94 hlm. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2009.**

Pidana mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam Pasal-pasal UU Narkotika yang mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman hukuman yang terberat dirasa sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terutama Hak Untuk hidup. Oleh karena itu diajukan Judicial Review UU Narkotika Terhadap UUD 1945. Tujuannya adalah untuk melihat hukuman mati dalam UU Narkotika bertentangan atau tidak dengan HAM dan apakah hukuman mati dalam UU Narkotika efektif dalam menurunkan jumlah tindak pidana Narkotika di Indonesia. Objek yang menjadi penelitian adalah kaidah-kaidah atau norma hukum pidana sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) Huruf a, ayat (2) Huruf a, ayat (3) Huruf a, Pasal 81 ayat (3) Huruf a, Pasal 82 ayat (1) Huruf a, ayat (2) Huruf a, dan ayat (3) Huruf a dalam UU Narkotika merupakan pasal yang mencantumkan ancaman hukuman pidana mati. Para Pemohon merasa bahwa pasal-pasal yang tercantum dalam UU Narkotika dirasakan sangat tidak sesuai dengan HAM Pengujian Materiil (Judicial Review) yang dilakukan ini adalah dalam rangka memulihkan kembali hak untuk hidup dari ancaman hukuman mati yang tersebar di berbagai produk peraturan perundang-undangan. Argumentasinya adalah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang hierarkinya di bawah UUD 1945 mesti tak boleh bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A dan Pasal 28I (1) UUD 1945. Untuk saat ini hukuman pidana mati dirasa belum cukup efektif untuk menurunkan tingkat kejahatan khususnya kejahatan Narkotika. Jumlah tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia justru meningkat dari tahun ke tahun walaupun UU Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberlakukan hukuman mati. Menyikapi perkembangan permasalahan Narkotika dan Psikotropika (Narkoba) di Indonesia, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan mengkhawatirkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim adalah juga manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat irreversibel. Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan lagi walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Kesimpulannya adalah Salah satu sebab hukuman mati dihapuskan di berbagai negara di dunia adalah kenyataan bahwa hukuman mati dianggap merupakan suatu bentuk hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hukuman mati menurut folosofisnya bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti yang tercantum dalam Pancasila yang merupakan dasar hukum Indonesia.



## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHANSKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah.....	6
B.1 Identifikasi Maslah.....	6
B.2 Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
C.1 Tujuan Penelitian.....	7
C.2 Manfaat Penelitia.....	8
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran.....	8
D.1 Kerangka Teoritis.....	8
D.2 Kerangka Konsepsional.....	12
D.3 Kerangka Pemikiran.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
E.1 Pendekatan penelitian .....	16
E.2 Bahan Hukum.....	17
F. Sistematika Penelitian .....	18
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	20
A. Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam UU Narkotika.....	20
A.1 Pengertian Pidana dan Pidanaaan.....	20
A.2 Fungsi, Sifat, dan Tujuan Hukum Pidana.....	22
A.3 Alasan Pembenaran Dalam Penjatuhan Pidana.....	29
B. Hukuman Pidana Mati.....	34
B.1 Hukuman Mati Dalam UU Narkotika.....	36

C.	Hak-Hak Asasi Manusia.....	39
C.1	Pengertian Hak.....	39
C.2	Pengertian Hak Asasi Manusia.....	40
D.	Efektifitas Hukuman Pidana Mati Dalam UU Narkotika.....	42
D.1	Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.....	44
E.	Kepastian Hukum.....	47
F.	Penerapan Hukuman Pidana Mati di Indonesia.....	49
F.1	Pidana Mati Dalam Peundang-undangan Indonesia.....	49
F.2	Pidana Mati di dalam KUHP.....	50
F.3	Pidana Mati dalam Peundang-undangan di Luar KUHP.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN.....		52
A.	Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Yang Tercantum Dalam UU No 22 1997 Tentang Narkotika Bertentangan Dengan HAM.....	52
B.	Efektifitas Hukuman Pidana Mati Dalam Menurunkan Jumlah Tindak Pidana Narkotik di Indonesia.....	64
C.	Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukuman Pidana Mati di Indonesia.....	68
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....		73
A.	Analisis Hasil Penelitian.....	73
A.1	Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Yang Tercantum Dalam UU No 22 1997 Tentang Narkotika Bertentangan Dengan HAM..	73
A.2	Efektifitas Hukuman Pidana Mati Dalam Menurunkan Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.....	78
A.3	Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukuman Pidana Mati di Indonesia.....	80
B.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	82
B.1	Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Yang Tercantum Dalam UU No 22 1997 Tentang Narkotika Bertentangan Dengan HAM.....	82

B.2	Efektifitas Hukuman Pidana Mati Dalam Menurunkan Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.....	84
B.3	Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukuman Pidana Mati di Indonesia.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	92
Daftar Pustaka		
Lampiran I petikan pasal-pasal dalam UU Narkotika dan UUD 1945		
Lampiran II putusan MK No 2-3 PUU-V/2007		
Lampiran III Data narapidana dengan vonis hukuman mati kasus Narkotika		

